

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULAGI PROSTITUSI  
BERKEDOK SALON KECANTIKAN (Studi kasus Polsek Cakranegara)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**SAMUEL HASIAN SIMANJUNTAK**  
**D1A 019 523**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULAGI PROSTITUSI  
BERKEDOK SALON KECANTIKAN (Studi kasus Polsek Cakranegara)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**SAMUEL HASIAN SIMANJUNTAK**  
**D1A 019 523**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Hidayat", written in a cursive style.

**(Syamsul Hidayat SH., MH.)**  
**NIP : 19760317 200501 1 001**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI  
BERKEDOK SALON KECANTIKAN  
(Studi di Polsek Cakranegara)**

**SAMUEL HASIAN SIMANJUNTAK  
D1A019523**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi Prostitusi berkedok salon kecantikan di wilayah Cakranegara serta dengan kendala apa saja yang dihadapi Polsek Cakranegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dengan hasil penelitian, upaya pre-emptif memberikan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai dan moral kegamaan, upaya preventif melakukan razia dan patroli dan upaya refresif dapat diberikan rehabilitasi akan tetapi dalam hal ini penegak hukum tidak menerapkan sanksinya. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kendala internal berupa SDM kurangnya koordinasi dengan pihak terkait lainnya dan kendala eksternal berupa faktor masyarakat, faktor sarana menjadi tempat pangkal dan faktor budaya yang kebarat-baratan yang diikuti oleh para PSK.

**Kata kunci:** Pelacuran, Penanganan, kekerasan seksual, kepolisian

**POLICE EFFORTS IN TACKLING PROSTITUTION DISGUISED AS  
BEAUTY SALONS  
(STUDY AT CAKRANEGARA POLICE STATION)**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the efforts of the Cakranegara police in addressing issues related to prostitution operating under the disguise of beauty salons in the Cakranegara area, as well as to identify the obstacles faced by the police. The research methodology employed in this study is empirical legal research. Based on the study's findings, it is recommended that preemptive efforts focus on providing counseling and promoting religious values and ethical standards. Preventive measures should involve conducting raids and patrols, while repressive efforts should focus on rehabilitation. However, it is important to note that in this case, law enforcers are not applying sanctions. The obstacles faced encompass internal obstacles such as a lack of coordination among human resources and other related parties, as well as external obstacles such as community factors, facility factors, and the influence of westernized cultural factors followed by prostitutes.*

**Keywords:** Prostitution, Handling, Sexual Violence, Police.

## I. PENDAHULUAN

Adanya interaksi sosial yang terjadi sering menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibat penyimpangan norma-norma sosial serta sulitnya beradaptasi sehingga memungkinkan kita untuk kebingungan, kecemasan, dan menimbulkan masalah-masalah, baik yang sifatnya eksternal ataupun internal. Sehingga orang-orang banyak yang menyebarkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semaunya saja demi kepentingan sendiri dan mengganggu serta merugikan orang lain. Namun ada juga kegiatan yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orang atau sifatnya memang merugikan akan tetapi tidak begitu kelihatan, contohnya dalam hal pelanggaran pelacuran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam hal moralitas seksualitas dan kesulitan lainnya yang jelas melanggar norma. Norma atau kaedah adalah merupakan landasan dari petunjuk tentang bagaimana orang itu harus bertindak atau tidak sama sekali. Dari semua kasus penyimpangan dan yang paling sering terjadi yakni adalah kasus prostitusi.

Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Secara etimologi kata prostitusi berasal dari Bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

Wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan Prostitusi atau seksual ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial). Saat ini Indonesia termasuk kedalam 10 negara dengan Pekerja Seks Komersial terbanyak didunia. Alasan utama perdagangan seks di Indonesia meningkat karena kemudahan akses pelaku PSK. Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan Pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana.

Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari. Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana (*Nulla poena sine lege*). Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, kepolisian berperan sangat penting dalam menanggulangi suatu kejahatan, khususnya seperti dalam hal Prostitusi berkedok salon kecantikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Untuk mengetahui dan memahami Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi berkedok salon kecantikan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi prostitusi salon kecantikan. Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Khususnya Hukum Pidana terkait dengan penanggulangan prostitusi berkedok salon kecantikan dan Dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kinerja polisi dalam menanggulangi protstitusi berkedok salon kecantikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Data Lapangan, dan Data Kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Wawancara (*interview*) dan Studi Kepustakaan. Wawancara (*interview*) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Analisis data hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu analisa dimana penyusun akan memilah bahan hukum dalam bentuk keterangan yang diberikan responden dan informan yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Upaya Polisi dalam Menanggulangi Prostitusi berkedok salon kecantikan**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Cakranegara**

Kepolisian Sektor (Polsek) Cakranegara berada di Jl.Selaparang No.57, Sweta, Sandubaya, Mayura, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83232, Indonesia. Melalui kantor polsek ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polsek ini juga melayani masyarakat yang ingin cek perkembangan proses pelaporan/laporan polisi.

Adapun Job Description Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Cakranegara adalah sebagai berikut :

1. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek;
2. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) SPKT menyelenggarakan fungsi;




- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Tanda Terima kehilangan Barang (STTKB), dan lain-lain;
- b. Pengkoordinasian dan pemberitahuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan registrasi laporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek

4. Kegiatan Serah Terima Tugas Jaga SPKT meliputi :

- a. Apel Serah Terima Tugas Jaga SPKT yang diikuti oleh gabungan fungsi yang akan lepas piket dan yang melaksanakan piket;
- b. Pengecekan Tahanan (Kondisi rutan, kondisi kesehatan, jumlah);
- c. Pengecekan barang inventaris (mobil SPKT, SV2 Shabara, Amunsi, Komputer, Tv, dll);
- d. Pengecekan kelengkapan administrasi (buku mutasi, buku tahanan, buku laporan polisi buku kontrol pejabat dll);

**Struktur Organisasi Kepolisian Sektor (Polsek) Cakranegara**

**Tabel 1.1**



Sumber : diolah dari Polsek Cakranegara

## **B. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Prostitusi Berkedok Salon Kecantikan (Studi kasus Polsek Cakranegara)**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, kepolisian memiliki kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakannya penertiban terhadap praktik prostitusi berkedok salon kecantikan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait dengan tuntutan masyarakat maka pihak kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk menertibkan praktik prostitusi berkedok salon kecantikan sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa :

Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 14

- a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas dengan :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

### **Upaya Pre-Emtif**

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 13 dan 14

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya hukum pre-emptif dapat berupa upaya penyuluhan kepada masyarakat atau terhadap salon kecantikan yang melakukan prostitusi tersebut. Menurut Bapak I Komang Adeg bahwa pihak Polres Mataram di bantu dengan Polsek cakranegara telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh agama beserta tokoh masyarakat terkait dengan bagaimana bahayanya seks bebas serta akibat yang ditimbulkan dari seks bebas tersebut. Terutama yang dilakukan oleh para PSK(Pekerja Seks Komersial) ini yang dimana seks bebas dapat menyebabkan terkena penyakit HIV/AIDS dan dapat menular yang dimana penyakit ini sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang.<sup>4</sup> Kegiatan sosialisasi ini umumnya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada setiap hari sabtu yang di bantu oleh pihak polres mataram bersama dengan polsek cakra negara, sosialisasi ini biasanya dilakukan kepada anak-anak muda dan tokoh Masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan kepekaan Masyarakat terhadap prostitusi berkedok salon kecantikan.

Pihak kepolisian juga meminta bantuan kepada tokoh Masyarakat setempat apabila mengetahui atau mendapatkan salon yang digunakan sebagai sarana prostitusi karena dalam hal ini prostitusi berkedok salon kecantikan ini bersifat terselubung lain halnya dengan prostitusi online.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Arya Diantara sebagai Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

Selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan kepada para PSK(Pekerja Seks Komersial) melalui sosialisasi yang dilakukan oleh polsek cakranegara serta berkoordinasi dengan toko agama setempat. Agar tokoh agama dan tokoh masyarakat juga bisa kembali menyalurkan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung terhadap Salon yang di duga sebagai tempat untuk melakukan praktik prostitusi.

1	<p><b>Upaya Pre-emptif:</b></p> <p>a. <b>Koordinasi dengan Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Koramil Cakranegara (TNI);</b></p> <p>b. <b>Melakukan penyuluhan kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;</b></p>	<p>a. Koordinasi dengan Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, Koramil Cakranegara (TNI);</p>   <p>b. Koordinasi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;</p>  
---	--	---

### **Upaya Preventif**

Upaya Preventif atau upaya Non-Penal adalah upaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Cakranegara dalam mencegah

terjadinya praktik prostitusi berkedok salon kecantikan di wilayah Cakranegara. Dalam melaksanakan upaya preventif ini pihak kepolisian Cakranegara bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya seperti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Dinas Sosial Kota Mataram serta dengan bags.Operasional Polresta Mataram.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kapolsek Cakranegara bahwa Upaya yang dilaksanakan dalam penanggulangan oleh pihak kepolisian adalah dengan cara melaksanakan razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilaksanakan oleh unit reskrim Polsek Cakranegara dengan bantuan Polisi Pamong Praja dan untuk tahap selanjutnya pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial.<sup>5</sup>

Upaya preventif yang dilaksanakan oleh pihak Polsek Cakranegara tidak lepas dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Adapun dasar hukum atau aturan tentang patroli ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, dan Surat Perintah Kapolresta Mataram, tentang Pelaksanaan Operasi Pekat.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kompol Moh.Nasrullah, SIK sebagai Kepala Kapolsek Cakranegara, Cakranegara 17 juni 2023



No.	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	<b>Langkah-langkah Pencegahan:</b> a. Patroli; b. Hibauan;	a. Patroli;  b. Hibauan; 

### Upaya Represif

Upaya represif digunakan bukan karena upaya preventif gagal dan tidak berhasil akan tetapi eksploitasi prostitusi berkedok salon kecantikan ini tidak dapat dicegah atau diberhentikan hanya dengan upaya preventif saja. Upaya represif ini merupakan tindakan lanjutan guna untuk menindaklanjuti setelah adanya kejadian kasus prostitusi berkedok salon kecantikan yang terbukti adanya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh prostitusi berkedok salon kecantikan ini

---

<sup>6</sup> UUD 1945 pasal 1 ayat 3

dalam menjajakan diri untuk melakukan praktik prostitusi terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 pada Bab XV yaitu Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum Pasal 406.

Bapak Andri Prasetya menjelaskan bahwa untuk menerapkan upaya penal maka pihak kepolisian polsek cakranegara harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Anggota unit reskrim Polsek Cakranegara melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh salon kecantikan yang melakukan praktik prostitusi dapat diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan pihak polsek Cakranegara mencari serta mengumpulkan bukti guna untuk menemukan tersangkanya.

Sampai saat ini dalam Upaya penal ini pihak Kepolisian yang bekerja sama dengan polisi pamong praja tidak menerapkan upaya penalnya. Meskipun belum ada di atur di dalam Undang-Undang akan tetapi sudah di atur dalam Peraturan Daerah bahwa PSK yang berperan sebagai pelaku prostitusi yang di razia harus dibina dengan cara rehabilitas paling lama 6 bulan. Peraturan ini dibuat agar Upaya Penal terlaksana, akan tetapi tidak ada peninjauan kembali yang dilakukan oleh Pihak Polsek Cakranegara terhadap Polisi Pamong Praja dan begitu pula pula Polisi Pamong praja tidak melaksanakan aturannya. Dan yang paling disesalkan bahwa PSK yang di razia hanya diberi peringatan di tempat lalu dikembalikan kembali begitu saja tanpa ada sanksi ringan yang diberikan.

Jadi dalam hal ini upaya penal yang dilakukan oleh Pihak Polsek Cakranegara tidak terlaksana atau tidak ada.

### **Kendala Polisi dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi berkedok salon kecantikan di Wilayah Cakranegara**

Dalam melaksanakan tugasnya pihak Polsek Cakranegara memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses penanggulangan praktik prostitusi berkedok salon kecantikan di wilayah Cakranegara. Adapun kendala utama yaitu berasal dari internal berupa Kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak lainnya seperti Polsek Cakranegara dengan satuan Polisi Pamong Praja serta dengan pihak Panti Sosial Karya wanita.

Selain itu Pada saat melakukan Razia pihak kepolisian biasanya kekurangan personil, bapak Aipt Andri Prasetya mengatakan bahwa biasanya untuk menambah personil pihak Polsek Cakranegara meminta bantuan kepada pihak Polresta Mataram akan tetapi karena ini razia yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja maka dari itu pihak polsek cakranegara bekerjasama dengan pihak Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada kegiatan patroli pihak polsek cakranegara sangat sulit untuk mengamankan Salon kecantikan yang di duga memlakukakan praktik prostitusi, dikarenakan pada dasarnya Prostitusi berkedok salon kecantikan ini sangat terselubung dan berkamuflase dengan baik.

Selain itu bapak I Komang Adeg mengatakan bahwa kendala yang paling sering dijumpai yaitu dimana pada saat akan dilakukannya penyelidikan, informasi terkait penyelidikan bocor sehingga tempat yang akan dilakukan penyelidikan mungkin sudah menghilangkan barang bukti yang akan di Periksa oleh Pihak kepolisian. Dan bisa mencegah terjadinya penangkapan pelaku penyedia jasa prostitusi tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan oleh Polsek Cakranegara dalam menanggulangi praktik prostitusi berkedok salon kecantikan di wilayah Cakranegara ada 3 Upaya, Upaya Pre-emptif yang dilakukan Oleh Pihak Polsek Cakranegara adalah melakukan sosialisasi berupa memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral dan keagamaan; Upaya Preventif, yang dilakukan oleh pihak Polsek Cakranegara dengan melakukan patroli tiap malam untuk mencegah adanya kelompok PSK yang mangkal dan menjajakan diri di wilayah cakranegara; dan Upaya Represif yang dilakukan Polsek cakranegara dan satuan Polisi Pamong Praja menangkap satu pelaku salon kecantikan yang menjalankan praktik prostitusi yang dimana salon kecantikan tersebut membiarkan terjadinya Praktik prostitusi dan menjadikanya sebagai matapencaharian yang sudah jelas melanggar pasal 296 KUHP.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Cakranegara dalam penanggulangan praktik prostitusi berkedok salon kecantikan, berupa Penegak Hukum yang kurang kerja sama antara penegak hukum, dan pada saat akan dilakukannya razia atau penyelidikan, informasi terkait razia atau penyelidikan bocor sehingga tempat yang akan dilakukan penyelidikan mungkin sudah menghilangkan barang bukti yang akan di Periksa oleh Pihak kepolisian

#### **SARAN**

Bagi pihak penegak hukum Polsek Cakranegara dan Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih ditingkatkan kembali kinerja terutama kerjasama antara pihak Kepolisian dan Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti dan menerapkan secara tegas pelanggaran prostitusi berkedok salon kecantikan ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Serta dapat memberikan pelatihan/pembekalan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

Bagi pihak yang berkaitan seperti Polisi, Tokoh agama dan masyarakat setempat untuk lebih berpartisipasi dalam meyalurkan ilmu atau memberikan penyuluhan dengan memberikan penanaman moral dan keagamaan kepada para pelaku prostitusi yang berada di sekitar wilayah Cakranegara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta,  
1986,

### **Peraturan Perundang Undangan**

UUD 1945

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022

### **Lain Lain**

Hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Arya Diantara sebagai Kanit Reskrim Polsek  
Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

Hasil wawancara dengan bapak Kompol Moh.Nasrullah, SIK sebagai Kepala Kapolsek  
Cakranegara, Cakranegara 17 juni 2023